

SKRIPSI

RELASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN PADA PEMILU DI KOTA MAKASSAR

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



OLEH :

RISTA ILMA ANDASARI

E041191010

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

RELASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN PADA PEMILU
DI KOTA MAKASSAR

Yang Disusun dan Diajukan Oleh :

RISTA ILMA ANDASARI

E041191010


Akan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi


Pada tanggal :

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Drs. H. Andi Yakub. M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023


Haryanto. S.IP., M.A.
NIP. 19861008 201903 1 009

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H. Andi Yakub. M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**RELASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN PADA PEMILU DI KOTA
MAKASSAR**

Disusun dan Diajukan Oleh :

RISTA ILMA ANDASARI

E041191010

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.

Sekretaris : Haryanto, S.IP., M.A.

Anggota : Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si

Anggota : Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rista Ilma Andasari
NIM : E041191010
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Relasi Politik Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dengan Pemangku Kepentingan pada Pemilu di Kota Makassar”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Januari 2023



(RISTA ILMA ANDASARI)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, sang ilahi atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Relasi Politik Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dengan Pemangku Kepentingan pada Pemilu di Kota Makassar**”. Tak lupa juga, penulis haturkan shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda sang kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa strata satu (S-1) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP.).

Skripsi ini saya persembahkan pertama-tama kepada dua orang yang sangat berjasa dan berperan besar didalam hidup saya yaitu kedua orang tua saya, Bapak Danwar dan Ibu Nurmin Arda yang telah menjadi orang tua terhebat, yang bekerja keras mencari nafkah, yang selalu sabar mendidik dan memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.

Dan tak lupa juga, terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D. dan Bapak Haryanto.

S.IP., M.A. yang telah dengan sabar membimbing penulis menulis skripsi ini dari awal proposal hingga ujian akhir.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., yang telah memberi penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran rektorat. Terima kasih tak terlupakan juga pada Rektor Universitas Hasanuddin 2018-2022, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si., sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah memberi penulis kesempatan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si., beserta segenap jajaran staf akademik, ada Pak Sutamin, Ibu Irma, dan Pak Herman.
4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si., beserta segenap jajaran staf.

5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si. beserta segenap jajaran staf.
6. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D., yang telah membantu kelancaran administrasi akademik.
7. Dosen-dosen Departemen Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., Alm. Bapak Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag., Bapak Dr. Muhammad Saad, M.A., Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.Si., Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., Bapak Andi Naharuddin, S.IP., M.Si., Ibu Endang Sari, S.IP., M.Si., Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si., Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP., Bapak Haryanto, S.IP., M.A., Bapak Zulhajar, S.IP., M.A., dan Ibu Dian Ekawaty, S.IP., M.A., yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak Syamsuddin, S.T., dan Ibu Musriati S.E., yang telah membantu kelancaran penulis dalam berbagai urusan administrasi perkuliahan.
9. Seluruh teman-teman Ilmu Politik angkatan 2019, terutama kepada sahabat dekat penulis yaitu Desi Rahayu, Risda Amalia, Nur Ashilatu, Riri Gloria, Miftahul Karima, Muh Fadel, dan Muh Irfan.
10. Seluruh teman-teman Diplomasi 2019, yang telah kebersamai di Himapol hingga akhir, saudara Bisma Naufal, Muh Fariq, A. Pertiwi, Mario Aiman, Muh Zaky, Farid Dewang, Zukhrufi, Andres, Ibnu, Arifin, dll.

11. Seluruh teman-teman UKM Seni Tari Unhas terutama Pakarena 11, Kak Afni, Kak Wawan, Kak Calli, Angel, Oda, Pandi, dll, terima kasih atas keceriaan yang selalu dibagikan.
12. Seluruh teman-teman KKN UNHAS GELOMBANG 108 TAKALAR, POLONGBANGKENG SELATAN POSKO CANREGO: Huda, Indra, Aul, Pute dan Cia, terima kasih atas cerita-cerita dan pengalaman berharga yang diberikan selama melaksanakan KKN.
13. Seluruh sahabat penulis, Jauharah dan Egi, Desi, Rifa, Lefy, terima kasih selalu mendengar curhatan, keluh kesah dan selalu mendampingi penulis dan mengingatkan bahwa penulis tidak pernah sendiri.
14. Seluruh saudara penulis, Risky Devi Andasari dan Risti Ilmi Andasari, terima kasih atas dukungan dan bantuan-bantuan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
15. Kepada Kak Moris Mundi, S.IP. yang selalu membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bantuan yang begitu tulus, semoga apa yang diinginkan segera terwujud.
16. Kepada Andi Sessungriwu, terima kasih karena selalu mendengarkan cerita-cerita pada masa penulisan skripsi ini. Terima kasih karena selalu menebarkan kebaikan.
17. *And for myself, thank you for holding on, thank you for being strong, thank you for standing alone, and thank you for never giving up.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dikarenakan berbagai keterbatasan

penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini.

Makassar, 2 Januari 2023

RISTA ILMA ANDASARI

ABSTRAK

Rista Ilma Andasari E041191010. Relasi Politik Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dengan Pemangku Kepentingan pada Pemilu di Kota Makassar. Di bawah bimbingan Andi Yakub sebagai Pembimbing Utama dan Haryanto sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana relasi politik dan kedekatan yang terbangun secara formal antara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagai lembaga penyelenggara pemilu dengan pemangku kepentingan yang dalam hal ini partai politik dan kandidat sebagai peserta pemilu. Untuk menyelenggarakan pemilu yang ideal di Kota Makassar, hal ini tidaklah lepas dari peran Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar bersama para pemangku kepentingan pemilu. Partai politik dan kandidat sebagai peserta pemilu berperan sebagai rekrutmen pemimpin sehingga menjadi salah satu pemangku kepentingan kunci dalam pemilu. Dan untuk memastikan jalannya proses penyelenggaraan pemilu itu berjalan sesuai amanat UU pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar berupaya membangun dan menjaga relasi politik dengan peserta pemilu.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data dilapangan yang didapatkan kemudian disimpulkan dan dibahas dalam kerangka teoritis relasi politik lembaga penyelenggara pemilu dengan pemangku kepentingan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 5 (lima) upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam membangun dan mempertahankan relasi politik bersama partai politik dan kandidat. Pertama, membangun komunikasi efektif dengan mengadakan pertemuan rutin 2-3 kali dalam seminggu dan pembentukan *whatsapp group*. Kedua, mempedulikan kebutuhan peserta pemilu dengan transparansi regulasi dan pendampingan 24 jam. Ketiga, memperlakukan peserta pemilu dengan setara melalui sosialisasi terbuka mengenai informasi dan mengadakan bilik aduan 24 jam. Keempat, transparansi terhadap kinerja, regulasi dan output. Kelima, menjaga keintegritasan kelembagaan melalui keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas serta bertindak sebagai birokrasi pilkada dan sebagai selektorat pilkada.

Kata Kunci : Relasi Politik, Partai Politik, Kandidat, Penyelenggara Pemilu

ABSTRACT

Rista Ilma Andasari E041191010. Political Relations Makassar City General Election Commission with Election Stakeholders in Makassar City. Under the guidance of Andi Yakub as Main Advisor and Haryanto as Companion Advisor.

This study aims to identify the how formal political relations and closeness are built between the KPU of Makassar City as the organizer of the election and the stakeholders, in this case the political parties and candidates as election participants. To hold an ideal election in Makassar City, this cannot be separated from the role of the KPU Makassar City together with election stakeholders. Political parties and candidates as election participants play a role in recruiting leaders so that they become one of the main stakeholders in elections. And to ensure that the election process goes according to the mandate of the Election Law, the KPU of Makassar City is trying to build and maintain political relations with election participants.

The type of research used is descriptive qualitative research. The data collection is done through interviews and documentation. The data obtained are then discussed in the theoretical framework of the meaning of political relations between election organizers and stakeholders.

The results of this study indicate that there are 5 (five) efforts of the Makassar City General Election Commission in building and maintaining political relations with political parties and candidates. First, build effective communication by holding regular meetings 2-3 times a week and forming a whatsapp group. Second, caring for the needs of election participants with regulatory transparency and 24-hour assistance. Third, treating election participants equally through open socialization regarding information and holding a 24-hour complaint booth. Fourth, transparency of performance, regulation and output. Fifth, maintaining institutional integrity through openness, proportionality, professionalism, accountability, efficiency, effectiveness and acting as the election bureaucracy and as the election selectorate.

Keywords: Political Relations, Political Parties, Candidates, Election Organizers

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
2.2. Perspektif Institusionalisme Baru	11
2.3. Relasi Politik dalam Perspektif Institusionalisme Baru	14
2.4 Relasi Politik Komisi Pemilihan Umum dengan Pemangku Kepentingan	17
2.5. Kerangka Berpikir	21
2.6. Skema Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1. Pendekatan, Tipe dan Jenis Penelitian.....	24
3.2. Lokasi dan Objek Penelitian	25

3.3. Jenis dan Sumber Data	26
3.4. Teknik Pengumpulan Data	27
3.5. Informan Penelitian.....	28
3.6. Teknik Analisis Data	33
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	35
4.1. Gambaran Umum Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	35
4.2. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum.....	42
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
5.1. Membangun Komunikasi Efektif	50
5.2. Peduli Kebutuhan Pemangku Kepentingan (Peserta Pemilu)	60
5.3. Kesetaraan	67
5.4. Transparansi	72
5.5. Integritas	77
5.6. Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam Mewujudkan Pemilu yang Ideal	83
BAB VI PENUTUP	91
6.1. Kesimpulan.....	91
6.2. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.1 Struktur Jabatan Inti DPRD Kota Makassar.....	39
Tabel 4.1.2 Distribusi Jumlah Kursi Partai Politik pada Pemilu Kota Makassar.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi 1. Wawancara langsung bersama Endang Sari (Koord. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Makassar).....	99
Dokumentasi 2. Wawancara langsung bersama Rizal Asjahad (LO Danny Pomanto – Fatmawati Rusdi).....	100
Dokumentasi 3. Wawancara melalui <i>video call</i> bersama Aguinaldi Umar S.Sos (LO Partai PDIP)	101
Dokumentasi 4. Wawancara langsung bersama Fatur Rachman, SH (LO Munafri Arifuddin – Rahman Bando).....	102
Dokumentasi 5. Wawancara melalui <i>video call</i> bersama Asfar Utari (Fungsionaris Partai Golkar)	103
Dokumentasi 6. Wawancara langsung bersama Muhammad Anwar (Wakil Sekretaris dan LO Partai PKS)	104
Dokumentasi 7. Wawancara langsung bersama Haidar Majdid (Sekretaris Partai Demokrat).....	105
Dokumentasi 8. Wawancara langsung bersama Fauzi Andi Wawo (Ketua DPC Partai PKB)	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mencapai proses pemilu yang jujur, adil, transparan dan akuntabel maka hal ini tidak lepas dari peran serta lembaga penyelenggara pemilu. Di Indonesia sendiri, lembaga penyelenggara pemilu ada 3 diantaranya ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang menjalankan segala proses penyelenggaraan pemilihan umum dari awal hingga akhir, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berwenang mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilihan umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang berwenang menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum sebagai garda terdepan untuk memastikan pemilihan umum berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan di dalam UU Pemilu no 7 tahun 2017 haruslah berjalan dengan independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hal ini karena, amanah kedaulatan rakyat berada pada kinerja komisi pemilihan umum selama proses penyelenggaraan pemilu.

Dalam proses penyelenggaraannya, Komisi Pemilihan Umum akan selalu dihadapkan dengan segala peluang dan tantangan untuk menciptakan demokrasi yang sehat. Dan untuk mengukur apakah pemilu yang dijalankan berhasil atau sebaliknya, hal ini tidaklah lepas dari peran yang dijalankan oleh lembaga penyelenggara pemilu serta pemangku-pemangku lainnya yang memiliki kepentingan di dalam pemilu. Pemangku pemilihan umum ialah pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang mempengaruhi

atau terpengaruh secara langsung oleh aktivitas, kebijakan dan kinerja lembaga penyelenggara pemilu. Dan salah satu pemangku kepentingan yang mempunyai tujuan besar dalam terselenggaranya proses pemilu ialah partai politik dengan kandidat yang mereka usung.

Partai politik dan kandidat merupakan salah satu pemangku kepentingan kunci di dalam pemilihan umum, yang kebutuhan dan kepentingannya harus dipertimbangkan oleh lembaga penyelenggara pemilu dalam mendesain dan mengimplementasikan kebijakan dan aktivitas kepemiluan.¹ Karena dewasa ini, partai dan kandidat politik akan cenderung mempercayai lembaga penyelenggara pemilu pada saat kebijakan yang dikeluarkan bersifat terbuka, memperlakukan partai politik serta kandidat secara hormat, santun, imparisial, adil serta indikasi untuk memberikan ruang kepada partai politik dan kandidat untuk menyampaikan opini serta masukan.

Selain itu, secara normatif sebuah lembaga penyelenggara pemilu haruslah menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana mestinya. Peran lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini komisi pemilihan umum bukan hanya sekedar menjalankan pemilu secara prosedural, namun harus juga memperhatikan sisi substansial. Untuk mewujudkan pemilu yang bersubstansi, maka penting lembaga penyelenggara pemilu memastikan bahwa partai politik dan kandidatnya diperlakukan secara setara dan juga tetap memastikan bahwa informasi serta komunikasi terbangun seimbang, dan tidak berat sebelah.

¹ Wall. A, Ellis. A, Ayoub. A, Dundas. C.W, Rukambe. J, Staino. S, 2016, *Desain Penyelenggaraan Pemilu : Buku Pedoman Internasional IDEA*, Jakarta : Institusi Demokrasi dan Asistensi Demokrasi, Hal 222.

Dibandingkan dengan pemangku kepentingan lainnya, peran partai politik beserta kandidat politik dalam pemilihan umum memiliki sumbangsih penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat. Salah satu peran partai politik ialah sebagai sarana rekrutmen politik dalam pemilihan umum. Rekrutmen sangat penting bagi kelangsungan partai politik sebab tanpa elite yang mampu melaksanakan perannya, kelangsungan partai politik akan terancam² atau secara sederhana partai politik pada saat ini merupakan kendaraan bagi kandidat politik dalam memenangkan pemilihan umum. Sehingga dalam pemilihan umum, yang menjadi peserta pemilihan umum ialah partai politik dan kandidat itu sendiri. Berbeda dengan pemangku kepentingan lainnya yang hanya sebagai sarana pendukung dalam menyukkseskan penyelenggaraan pemilu.

Maka dari itu, bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan baik dari penyelenggara pemilu sendiri maupun pemangku kepentingan di dalam pemilihan umum sangat menentukan kualitas dari mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum yang dipraktikkan. Kualitas tersebut dapat diukur melalui bagaimana kedua lembaga ini membangun hubungan ideal satu sama lain yang bersifat koheren demi terwujudnya demokrasi yang jujur dan adil.

Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berada di kota Makassar. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar gencar membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan pemilihan umum. Misalnya saja, penelitian yang dilakukan oleh Sri Widya Hastuti

² Ramlan Subakti. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo. Hal 153.

dalam wawancaranya bersama anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar mengemukakan bahwa salah satu strategi faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar untuk menyukseskan pemilu, dimana Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar terus berupaya melakukan sosialisasi melalui media massa baik TV maupun koran serta sosialisasi kreatif melalui sosial media yaitu instagram, youtube maupun laman resmi milik Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Hal ini tidak lepas dari hubungan yang dibangun oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dengan media massa sebagai salah satu pemangku kepentingan pemilihan umum.

Jika dikaitkan dengan kandidat dan partai politik sebagai peserta pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentunya akan menciptakan serta menjaga relasi yang terbangun sebelumnya demi menyukseskan pemilihan umum yang dijalankan. Berdasarkan hal tersebut, tentunya ini menarik perhatian penulis untuk meneliti bagaimana Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar membangun relasi politik dengan pemangku kepentingan (partai politik dan kandidat) agar menciptakan pemilu yang ideal dan bermartabat.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian yang telah disampaikan diatas mengenai permasalahan relasi politik komisi pemilihan umum kota Makassar dengan pemangku kepentingan dalam pemilu di kota Makassar, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Komisi Pemilihan Umum kota Makassar membangun relasi dengan partai politik dan kandidat pada pemilu Kota Makassar dalam menciptakan penyelenggaraan pemilu yang ideal ?
2. Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam menghadapi tantangan dan independensi yang ada untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang ideal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi relasi politik dan kedekatan yang terbangun secara formal antara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dengan pemangku kepentingan dalam hal ini partai politik dan kandidat untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang ideal.
2. Mengidentifikasi strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam menghadapi tantangan dan independensi yang ada untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang ideal.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, menarik untuk dicermati karena memberikan manfaat kepada pembaca. Adapun manfaat penelitian “Relasi Politik Komisi Pemilihan Umum kota Makassar dengan Pemangku Kepentingan pada Pemilu di Kota Makassar” yaitu :

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan menjadi pedoman dan sumber literatur bagi penelitian kedepannya yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian sehingga menjadi pengembangan sarana pembelajaran lebih lanjut serta menjadi nilai tambah dalam mengkaji isu relasi politik lembaga penyelenggara pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum dengan kelompok kepentingan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta memberikan informasi kepada publik mengenai relasi politik Komisi Pemilihan Umum dengan kelompok kepentingan. Selain manfaat kepada publik, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan kepada mahasiswa terkhusus mahasiswa ilmu politik mengenai relasi yang dibangun oleh Komisi Pemilihan Umum dengan peserta pemilu dan bagaimana KPU tetap menjaga independensi kelembagaannya dalam menghadapi Pemilu 2024.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai pendekatan, konsep serta teori yang digunakan oleh penulis yang berkaitan dengan relasi politik komisi pemilihan umum kota Makassar dengan Pemangku Kepentingan di dalam Pemilu kota Makassar yang selanjutnya dalam hal ini akan menjadi dasar kerangka berpikir dalam penelitian ini. Selain itu, di dalam bab ini juga disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian yang akan menjadi referensi serta pembanding dalam penelitian ini. Dan bab ini akan menguraikan relasi politik dalam perspektif institusionalisme baru, konsep lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia, dan skema penelitian yang akan digunakan.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan usaha atau upaya peneliti untuk mencari sumber referensi yang akan menjadi perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu bermanfaat bagi peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lusy Liany dari UPN Veteran Jakarta dengan judul penelitian “ *Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemiliha Umum* ” pada tahun 2016. Adapun hasil dari penelitian ini ialah KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu berusaha membangun relasi politik dengan Partai Politik beserta kandidatnya secara professional

demikian menciptakan pemilu yang berintegritas. Relasi tersebut bersifat hubungan formal antar institusi yang sesuai dengan tugas pokok masing-masing. KPU sebagai lembaga penyelenggara membangun hubungan dengan peserta pemilu seperti mengikutsertakan peserta pemilu disetiap rapat keputusan yang berhubungan dengan jalannya pemilu. Adapun desain hubungan tersebut ialah berprinsip *check and balances* dalam kerangka kerja sama untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk mencapai tujuan pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan amanat konstitusi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alfiana dan Fajar dari UIN Alauddin Makassar dengan judul jurnal penelitian “ *KPU dan Konsolidasi Demokrasi : Studi Terhadap Independensi KPU Kota Makassar* ” pada tahun 2019. Adapun hasil dari penelitian ini ialah KPU Kota Makassar merupakan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan tidak diintervensi oleh pihak manapun baik itu dengan kelompok kepentingan Pemilu. Hubungan yang terbangun dari beberapa pihak baik itu pemerintah maupun kelompok kepentingan pemilu bersifat profesional. Hal itu bisa dilihat dari independensi KPU Kota Makassar yaitu pertama, dalam verifikasi berkas paslon bahwa KPU berdasar pada peraturan No.3 Tahun 2018 tentang acuan memverifikasi berkas yang dimana meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Kedua, dalam penetapan paslon bahwa KPU melakukan verifikasi berkas calon dengan meninjau langsung kesesuaian ijazah mulai dari sekolah pertamanya sampai pendidikan terakhirnya dan

KPU juga memastikan apakah paslon telah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dengan berdasar pada UU No.10 Tahun 2016 maka paslon telah resmi ditetapkan. Ketiga, dalam diskualifikasi paslon KPU tidak memiliki otoritas dan menghiraukan putusan bawaslu sehingga terjadi diskualifikasi yang seharusnya KPU tidak perlu mendengar putusan PTTUN dan mengajukan kasasi ke MA karena putusan bawaslu juga sesuai dengan aturan perundang-undangan. Keempat, dalam proses pemungutan suara KPU membentuk KPPS yang bertugas di TPS untuk melaksanakan pemungutan suara. Dalam hal ini KPU hanya memfasilitasi kandidat dan pemilih bukan melakukan mobilisasi apalagi intervensi kepada pemilih. Kelima, dalam penetapan hasil pemungutan suara KPU melakukan rekap atau hasil perhitungan secara transparan ke masyarakat, KPPS sampai kecamatan dan terakhir rekap di KPU.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wiesje Fenny Wilar dari Universitas Sam Ratulangi di Manado dengan judul penelitian “ *Stakeholder Pemilu dalam Menyukseskan Pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April Tahun 2019* ” pada tahun 2019. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa yang termasuk stakeholder pemilu adalah pemerintah, peserta pemilu (kandidat dan partai politik), penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP). Sebagai stakeholder Pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsi harus ada garis koordinasi dan bersinergis dalam mewujudkan demokrasi Pancasila yang cita- cita bangsa, rakyat berdaulat Negara kuat. Pemerintah harus beritindak arif dan bijaksana tidak boleh memihak salah satu peserta

pemilu, pemerintah adalah decision maker dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah tidak boleh menunjukkan gejala-gejala primordialisme sebagaimana yang nampak mencuat dalam pemerintahan decade sebelumnya dalam banyak hal mementingkan sebagian golongan, partai, suku, agama, ras. Sedangkan partai politik memiliki peran penting yaitu harus menjalankan fungsinya dengan baik demi terwujudnya tujuannya karena tidak sedikit parpol hanya eksis menjalankan fungsinya ketika sudah dalam proses tahapan pelaksanaan pemilu sedang berjalan ketika usai pemilu fungsi parpol surut padahal parpol memegang peranan penting dalam menyukseskan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Dan penyelenggara dalam penyelenggaraan pemilihan umum harus mempunyai komitmen yang tinggi, independen dan integritas yang tinggi untuk mewujudkan demokrasi melalui pemilu yang berkualitas dengan mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemilu.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Purnomo dari Universitas Gadjahmada di Yogyakarta dengan judul penelitian “ *KPU dalam Pemilu 2004 perjuangan Membangun Kemandirian dan Kapabilitas (Studi Kasus KPU Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)* ” pada tahun 2007. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa untuk membangun kemandirian dan kapabilitas Komisi Pemilihan Umum, diperlukan relasi formal yang positif dari berbagai stakeholder pemilu, salah satunya partai politik dan kandidat. Relasi tersebut terlihat dari bagaimana KPU Kabupaten Sleman menjalin hubungan yang baik dengan partai politik

misalnya dalam kegiatan seminar, partai politik diikutsertakan dalam agenda tersebut. Selain itu, di dalam penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana KPU di Sleman berhasil memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan kelembagaan.

Keempat penelitian di atas memiliki relevansi yang terkait dengan penelitian ini, yaitu melihat bagaimana desain hubungan, independensi serta peran komisi pemilihan umum dengan pemangku kepentingan demi terwujudnya demokrasi ideal yang diinginkan bersama. Yang jadi pembeda, pada penelitian ini penulis menganalisis bagaimana relasi politik dan kedekatan formal yang terbangun antara komisi pemilihan umum kota Makassar dengan pemangku kepentingan yaitu kandidat dan partai politik dalam pemilihan umum di kota Makassar.

2.2 Perspektif Institusionalisme Baru

Menurut Miriam Budiardjo, institusionalisme baru merupakan pendekatan kelembagaan yang menjelaskan bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap peran dan bagaimana peran dan institusi berinteraksi.³ Pendekatan ini mulai tumbuh dan berkembang sejak 1970-an yang merupakan perkembangan dari institusionalisme lama. Greenwood dan Hinings mengemukakan bahwa *Old* Institusionalisme merupakan pendekatan yang lebih menekankan pengaruh, koalisi dan nilai-nilai dari persaingan sentral, bersama

³ Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia hal. 96-97

dengan kekuatan dan struktur formal. Institutionalisme lama menganggap bahwa perubahan dari suatu kelembagaan lebih utama daripada melawan struktur ekonomi politik global, yang di mana transformasi tersebut terjadi dengan adanya penguatan dalam regulasi, program hingga strategi dari implementasi untuk mengatasi masalah publik. Hal inilah yang menjadikan pendekatan institusionalisme baru mencerminkan banyak fitur dari versi lama dari pendekatan institusionalisme untuk memahami politik, di samping juga memberi kemajuan pada studi politik pada sejumlah teori dan analisis empiris⁴.

Para pendukung pendekatan institusionalisme baru ini berpandangan bahwa mempelajari institusi sangat penting karena institusi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peristiwa, perilaku dan perubahan politik. Dari segi metodologi, pendekatan institusionalisme baru tidak lagi menggunakan metodologi tradisionalisme, akan tetapi berkembang mengikuti perkembangan metodologi di dalam ilmu sosial lainnya.⁵

Inti dari Institutionalisme Baru dirumuskan oleh Robert E. Goodin sebagai berikut:⁶

1. Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif.
2. Pembatasan-pembatasan itu terdiri dari institusi-institusi, yaitu :
 - a. pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial, dan

⁴ Ramadhan, Fajar Shodiq dan Tri Hendra. 2016. Pembiaran Pada Potensi Konflik dan Kontestasi Semu Pemilu Kota Blitar: Analisis Institutionalisme Pilihan Rasional. *Indonesian Political Science Review*, 1(2).hal.140.

⁵ Meidi Kosandi, op.cit., hal.129-130

⁶ Goodin, Robert E. 1996. *The Theory of Institutional Design*. Cambridge: Cambridge University Press. Hal. 20

- b. perilaku dari mereka yang memegang peran itu. Peran itu telah ditentukan secara sosial dan mengalami perubahan terus-menerus.
3. Sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek mereka masing-masing.
 4. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok, juga memengaruhi pembentukan prefensi dan motivasi dari aktor dan kelompok-kelompok.
 5. Pembatasan-pembatasan ini mempunyai akar historis sebagai peninggalan dari tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu.
 6. Pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masing-masing.

Dalam hal ini, insititusalisme baru dipandang tidak hanya sebatas pada kelembagaan organisasi yang bersifat struktural saja tapi memiliki makna lebih mendalam yang menyentuh aspek aturan main maupun peraturan yang dimiliki oleh suatu lembaga sehingga bisa langgeng dan bertahan dalam waktu yang lama dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut dalam upaya mempengaruhi masyarakatnya.⁷

Institusionalisme baru merupakan sebuah pendekatan yang lahir akibat pendekatan behavioralisme yang dimana pendekatan ini melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil perilaku dari kelompok atau massa yang besar.

⁷ Harsono. 2012. Pendekatan Baru Memahami Institusi di Indonesia. Universitas Negeri Yogyakarta. Hal 4.

Misalnya ialah UU yang merupakan hasil dari kebijakan yang dibentuk oleh kelompok mayoritas politik merupakan salah satu implementasi pendekatan behavioralisme. Jadi sifat dan perilaku sebuah institusi ditentukan oleh para aktor beserta pilihannya.

Keunggulan pendekatan ini yaitu mampu melihat sebuah permasalahan dalam segi aturan kelembagaan dimana aturan kelembagaan ini diperlukan untuk menentukan batas-batas dimana individu dan perusahaan dapat mencapai tujuan mereka). Corak kelembagaan dalam perspektif ini lebih mengarah pada aturan atau *rule* yang telah dibuat masyarakat untuk mencapai tujuan sering disebut *Regulative Institution*.

Adapun kelemahan dari pendekatan ini hanya terbatas dalam ranah kelembagaan saja. Pengambilan keputusan berdasarkan aturan kelembagaan. Hal ini merupakan sebuah kekurangan karena permasalahan masa kini begitu kompleks dimana keputusan yang diambil perlu tindakan yang rasional.

2.3 Relasi Politik dalam Perspektif Institusionalisme Baru

Dalam perspektif institusionalisme baru yang dinamis, kompleksitas internal institusi menangani pertumbuhan dan kompleksitas kontekstual dengan membedakan ke dalam kelompok-kelompok, yang masing-masing difokuskan pada tugas-tugas khusus⁸. Proses spesialisasi menyebabkan perbedaan yang

⁸ Mundi. 2022. Kepemimpinan Taufan Pawe pada Partai Golkar Sulawesi Selatan Periode 2020-2025. Universitas Hasanuddin. Hal 16.

signifikan antara kelompok dalam hal pengaturan struktural dan orientasi. Hal ini kemudian menimbulkan dinamika dalam sebuah institusi⁹.

Permasalahan pokok atau fokus kajian dari pendekatan ini ialah bagaimana mengkonstruksikan sebuah institusi yang dapat menghimpun sebanyak mungkin secara efektif untuk mencapai kepentingan kolektif yang disepakati bersama. Perspektif institusionalisme baru mencoba melihat relasi yang terbangun di dalam sebuah institusi khususnya politik dan mencoba mengkaitkannya dengan kompleksitas institusi yang tumbuh di dalamnya.

Relasi politik yang terbangun di dalam sebuah institusi dengan institusi lainnya, hal ini tidak lepas dari pengaruh yang diberikan oleh perspektif institusionalisme baru yang dalam hal ini ialah institusionalisme pilihan rasional. Institusionalisme pilihan rasional melihat keseimbangan institusional sebagai norma atau aturan, baik itu formal maupun non formal, yang telah disepakati bersama. Dimana pendekatan ini melihat bahwa keadaan normal politik ialah keadaan di mana aturan permainan atau *rules games* yang stabil dan para aktor tersebut memaksimalkan keuntungan (biasanya keuntungan pribadi) yang diberikan oleh aturan-aturan tersebut¹⁰.

Interaksi antar aktor di dalam sebuah institusi dalam ranah institusionalisme baru dapat menciptakan sebuah perubahan dan/atau stabilitas lembaga. Interaksi yang terbangun itu akan menghasilkan sebuah relasi formal bahkan informal.

⁹ Greenwood, Royston dan C.R. Hinings. 1996. Understanding Radical Organizational Change: Bringing Together The Old And The New Institutionalism. *Journal Academy of Management Review*, 21(4).hal. 1028.

¹⁰ Ramadhan, Fajar Shodiq dan Tri Hendra. 2016. Pembiaran Pada Potensi Konflik dan Kontestasi Semu Pemilu pada Kota Blitar: Analisis Institusionalisme Pilihan Rasional. *Indonesian Political Science Review*, 1(2).hal.140-141.

Relasi politik adalah hubungan yang terjalin antara suatu institusi dengan institusi lainnya yang bersifat politik. Relasi politik ini menciptakan sebuah hubungan yang bersifat formal dan informal. Dalam memahami sebuah institusi atau organisasi layaknya sebuah gunung es dimana aspek formal dan informal institusi selalu hadir berdampingan yang disimpulkan bahwa kedua aspek tersebut seharusnya dikelola secara seimbang agar institusi atau organisasi berjalan sesuai aturan mainnya¹¹.

Relasi formal institusi adalah relasi institusi yang mudah diakses oleh pihak luar, bersifat rasional, dan sangat berkaitan dengan struktur organisasi. Contohnya ialah visi dan misi, tujuan dan sasaran, aturan, struktur, sistem, prosedur, kebijakan, deksripsi kerja, rentang kendali, serta pengukuran tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi. Sedangkan relasi informal institusi adalah relasi yang tersembunyi dari institusi, bersifat afektif, berorientasi sosial dan psikologikal serta berkaitan dengan aspek keperilakuan. Contohnya ialah pola hubungan antarpersonal dan kelompok, sentiment dan norma kelompok, pandangan personal terhadap kompetensi organisasi dan individu, persepsi bawahan, kepuasan, *emotional intelligence*, motivasi, dan lain-lain¹².

Dalam konteks penelitian ini, penulis melihat bagaimana relasi politik yang terbangun khususnya kedekatan formal diantara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagai penyelenggara pemilu secara prosedural dengan pemangku kepentingan dalam hal ini kandidat dan partai politik sebagai peserta pemilihan

¹¹ Mundi. 2022. Kepemimpinan Taufan Pawe pada Partai Golkar Sulawesi Selatan Periode 2020-2025. Universitas Hasanuddin. Hal 19.

¹² Ibid, hal .391.

umum dalam perspektif institusionalisme baru. Dan diantara hubungan dan kedekatan yang terjalin, bagaimana komisi pemilihan umum tetap menjaga independensinya sebagai sebuah institusi yang independen dan terpercaya serta bagaimana komisi pemilihan umum menyelesaikan permasalahan serta tantangan yang dihadapinya sebagai sebuah institusi formal.

2.4 Relasi Politik Komisi Pemilihan Umum dengan Pemangku Kepentingan

Dinamika dan kompleksitas kepemiluan yang terjadi menuntut dibentuknya lembaga penyelenggaraan pemilu yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas kepemiluan. Lembaga Penyelenggara Pemilu atau disingkat LPP merupakan lembaga atau organisasi yang didalamnya terdapat tujuan yang ditargetkan, bertanggung jawab secara legal menurut UUD untuk menyelenggarakan dan menyelesaikan seluruh tahapan kepemiluan atau instrument pelaksanaan demokrasi di suatu negara (referendum atau pemungutan suara lainnya)¹³.

Lembaga Penyelenggara Pemilu dapat berupa lembaga yang independen yang didalamnya terdapat elemen-elemen esensial untuk melaksanakan pemilu diantaranya :

- a. Menentukan siapa-siapa saja yang patut untuk dipilih
- b. Menerima dan memvalidasi para kandidat (untuk pemilu: partai dan/atau kandidat)

¹³ Alan Wall, Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Dundas, Joram Rukambe, Sara Staino. 2016. *Desain Penyelenggara Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. Institut Demokrasi dan Asistensi Demokrasi. Hal 1

- c. Melaksanakan polling
- d. Menghitung suara
- e. Mentabulasi suara

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilu dapat melakukan tugas-tugas yang dapat membantu terlaksananya atau terwujudnya penyelenggaraan pemilu, seperti registrasi pemilih, menyediakan pendidikan dan informasi mengenai pemilu kepada pemilih, dll.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum harus terus menjaga independensi kelembagaannya dan tetap menjaga relasi yang baik kepada setiap stakeholder pemilu.

1. Relasi Politik Komisi Pemilihan Umum dengan Partai Politik

Carl J. Friedrich mengemukakan bahwa partai politik ialah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiiil serta materiil. Karena mempunyai kepentingan tersendiri, partai politik khususnya di Indonesia termasuk kedalam infrastruktur politik yang mempunyai kekuatan kuat dalam mempengaruhi sistem politik Indonesia.

Untuk menciptakan pemilu yang demokratis, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu perlu memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan partai politik sebagai peserta pemilu. Hal ini dikarenakan dalam memutuskan kebijakan mengenai kepemiluan, Komisi Pemilihan Umum perlu

mendengarkan saran dan kritikan dari berbagai stakeholder pemilu termasuk partai politik.

Relasi politik yang terbangun antara Komisi Pemilihan Umum dengan Partai Politik bisa dilihat dari pertemuan rutin yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang mengundang partai politik. Hal ini dinilai efektif karena partai politik cenderung lebih mempercayai Komisi Pemilihan Umum yang menerapkan kebijakan pintu-terbuka kepada mereka, memperlakukan penuh hormat, imparial, adil, serta mendengarkan opini dan masukan dengan sungguh-sungguh¹⁴.

Selain berdiskusi, Komisi Pemilihan Umum dapat meningkatkan relasinya dengan partai politik dengan mengundang perwakilan partai politik ke acara atau kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, seperti seminar, dll.

Terakhir ialah ketika seluruh tahapan pemilu telah selesai, salah satu hal yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan relasinya dengan partai politik ialah mengundangnya kedalam evaluasi kinerja selama proses pemilu. Hal ini dinilai penting, karena partai politik sebagai salah satu pemangku kepentingan pemilu kunci, sehingga gagasan dan opini dari partai politik merupakan suatu masukan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas kinerja Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu¹⁵.

¹⁴ Alan Wall, Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Dundas, Joram Rukambe, Sara Staino. 2016. *Desain Penyelenggara Pemilu*: Buku Pedoman Internasional IDEA. Institut Demokrasi dan Asistensi Demokrasi. Hal 222

¹⁵ Alan Wall, Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Dundas, Joram Rukambe, Sara Staino. 2016. *Desain Penyelenggara Pemilu*: Buku Pedoman Internasional IDEA. Institut Demokrasi dan Asistensi Demokrasi. Hal 223

2. Relasi Politik Komisi Pemilihan Umum dengan Kandidat Politik

Kandidat politik adalah calon yang diusung dalam sebuah pesta politik atau pemilihan umum, biasanya dalam bentuk perseorangan atau pasangan. Yang membedakannya dengan Partai Politik, biasanya kandidat tidak berasal dari partai politik, namun kadang diusung oleh sebuah partai.

Sama halnya dengan partai politik, kandidat juga merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pemilu. Karena kandidat merupakan peserta pemilu, sehingga kepentingannya di dalam pemilu perlu dipertimbangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu. Ada relasi yang terbangun antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kandidat politik. Kandidat politik juga perlu diikutsertakan dalam pertemuan rutin yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang membahas proses dan syarat yang menyangkut pemilu, karena kandidat juga akan mempercayai lembaga penyelenggara pemilu yang transparan dan imparsial kepada mereka.

Bagi Komisi Pemilihan Umum sendiri, sangat penting untuk memastikan bahwa kandidat politik diperlakukan secara setara dan diberikan kesempatan dan informasi yang berimbang satu sama lain.¹⁶ Karena hal ini akan membuktikan sejauh mana integritas yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu.

¹⁶ Alan Wall, Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Dundas, Joram Rukambe, Sara Staino. 2016. *Desain Penyelenggara Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. Institut Demokrasi dan Asistensi Demokrasi. Hal 222

Selain berdiskusi dan rapat bersama, Komisi Pemilihan Umum juga membangun relasi dengan kandidat politik dengan mengundangnya ke agenda atau kegiatan resmi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, seperti kelas pemilu, seminar pemilu, dll.

Dalam konteks penelitian ini, penulis melihat bagaimana Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu membangun relasi politik dan kedekatan formal dengan para pemangku kepentingan pemilu sebagai upaya mewujudkan tugas dan wewenang serta integritasnya.

2.5 Kerangka Berpikir

Menurut Polancik (2009), kerangka berpikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematis tema yang akan ditulis. Maksudnya ialah, Polancik menempatkan hal ini sebagai kebutuhan dan kepentingan untuk penelitian. Dimana kerangka berpikir tersebut dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian. Pertanyaan itulah yang menggambarkan himpunan, konsep atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep¹⁷.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum dalam kinerjanya mewujudkan pemilu yang berkredibilitas, berusaha membangun relasi-relasi dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam pemilu, salah satunya ialah partai politik dan kandidat.

Dengan mengacu pada pendekatan institusionalisme baru (pilihan rasional), meskipun ada aturan main dan struktur yang mengikat, berbagai

¹⁷ Penerbitdeepublish.com. April 2022. Kerangka Berpikir : Pengertian, Cara Membuat, dan Contoh Lengkap. <https://penerbitdeepublish.com/kerangka-berpikir/amp/>. Diakses pada 22 Mei 2022

kepentingan yang ada didalamnya menciptakan relasi atau kedekatan yang menghubungkan antara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dengan Pemangku Kepentingan Pemilu. Namun, sebagai lembaga yang independen dan bebas dari pengaruh pihak lain, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar harus mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil agar tujuan demokrasi dan amanat rakyat dapat dijalankan dengan semestinya.

Dengan melihat relasi kelembagaan KPU Kota Makassar dalam perspektif institusionalisme baru, penelitian ini melihat bagaimana relasi politik yang terbangun antara Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dengan Pemangku Kepentingan secara formal. Dan jika ada kedekatan informal yang berpotensi menodai jalannya demokrasi, strategi apa yang digunakan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam menghadapi tantangan tersebut demi membuktikan independensi kelembagaannya. Hubungan formal berlandaskan pada aturan serta kebijakan lembaga. Dan strategi yang dapat digunakan yaitu Komunikasi Efektif, Peduli dengan Kebutuhan Pemangku Kepentingan, Setara, Transparan dan Integritas.

2.6 Skema Penelitian

